

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT**  
**No.79/Pdt.G/2023/PN.Skh**  
**SECARA UMUM**

---

Pada hari ini : Jumat tanggal 22 Desember 2023, saya **Endang Sri Hadiyanti, SH,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara tersebut:

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **Yoshi Anggi Pratiwi**  
Alamat : **Semula bertempat tinggal di Danyung RT.03/RW.02 Kel./Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, sekranag tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**  
Sebagai : **Tergugat.**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Desember 2023, dalam perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.Skh, antara:

**Vincent Kusuma ;**  
Sebagai -----Penggugat;  
Melawan  
**Yoshi Anggi Pratiwi ;**  
Sebagai -----Tergugat;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (Vincet Kusuma) dan Tergugat (Yoshi Anggi Pratiwi) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-19092019-0002, tertanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntuhkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bapak Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.  
Kepada saya beritahukan bahwa atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.  
Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.  
[m

A.n BUPATI SUKOHARJO  
Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat

**Agustinus Setiyono, S.Sos.MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

**Endang Sri Hadiyah, SH.**